

SPEKTRUM FIKIH SIYASAH DAN DINAMISASI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Efrinaldi

Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Padang
E-mail: Efrinaldi_74@yahoo.co.id

Abstract: *The Spectrum of Islamic Political Law and the dynamicization of Islamic Political Thought in Indonesia.*

This paper describes some spectrums of various Islamic political thought. Three spectra growing about the relationship between Islam and the state in the perspective of political jurisprudence consist of (1) an integral style, (2) the sect of which argues that Islam is only a religion, that has no relationship to the state; and (3) the sect states that in Islam there is no state system, but there are sets of ethical values and principles for statehood. In addition, there are also two other major trends. For the Islamic Liberal, state of affairs is merely for human. There is no regulation or obligation of Islamic teachings specifically on the government form. Besides, moderate Islamists Literal stated that while established of Medina had the first written constitution in the world (the Medina charter), the Prophet Muhammad acted as a head of the state, raised some state officials, and also applied Islamic law for people.

Keywords: spectrum, political islamic jurisprudence, Islamic political thought, Indonesia

Abstrak: *Spektrum Fikih Siyasa dan Dinamisasi Politik Islam di Indonesia.*Tulisan ini memaparkan beberapa spektrum pemikiran politik Islam yang beragam. Tiga spektrum yang berkembang mengenai hubungan antara Islam dan negara dalam perspektif Fikih Siyasa meliputi *pertama*, corak yang bersifat integralistik; *kedua*, aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama semata-mata, yang tidak ada hubungannya dengan kenegaraan; *ketiga*, aliran yang berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dan prinsip-prinsip bagi kehidupan bernegara. Di samping itu, ada juga dua kecenderungan besar lainnya. Bagi Islam Liberal, urusan negara adalah semata-mata urusan duniawi manusia. Tak ada ketentuan atau kewajiban dari ajaran Islam secara spesifik tentang bentuk pemerintahan manusia. Sedangkan kelompok Islam Literal berpendapat bahwa sejak berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis pertama di dunia (piagam Madinah), Nabi Muhammad saw sudah bertindak sebagai kepala negara, mengangkat pejabat-pejabat negara, juga menjalankan hukum-hukum (syariat) Islam terhadap seluruh warga negara.

Kata kunci: spektrum, fikih siyasah, pemikiran politik Islam, Indonesia

Pendahuluan

Dalam perspektif Fikih Siyasa, tujuan Islam terpenting adalah mewujudkan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan “menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan” (*al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar*). Namun, siapa saja yang menghendaki suatu tujuan, konsekuensinya harus mau melaksanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah (661 H/1263 M-728 H/1328 M) menegaskan:

“Allah mewajibkan manusia untuk melakukan perintah berlaku ma'ruf dan nahi munkar, keadilan, melaksanakan haji, melaksanakan shalat-shalat jemaah, dan memerangi orang-orang yang zalim. Semuanya itu tidak akan terlaksana

kecuali dengan kekuatan (kekuasaan) dan imarah (kepemimpinan).”¹

Oleh sebab itu, keberadaan negara amat penting dalam rangka mengurus dan mengayomi umat. Tanpa negara umat tidak akan mungkin mewujudkan cita-cita sosial-politik dan keadilan sosial, melaksanakan hukum Islam, menciptakan sistem pendidikan Islam dan mempertahankan kebudayaan Islam dari penyelewengan-pe-nyelewengan, baik dari dalam maupun serangan-

¹ Taqiy al-Dîn Abu al-Abbâs Ahmad ibn Taimiyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Râ'iyah*, (Maroko: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, 1991), h. 149 dan E.I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), h. 53.

serangan dari luar. Negara yang tidak konstitusional dapat menyebabkan masyarakat tidak berdaya menghadapi penguasa yang kejam. Akhirnya Islam dianggap hanya ibadah (ritual) belaka dan ilusi semata. Selain itu, janji Islam sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat belum dapat dibuktikan secara optimal.

Memang, secara global di dunia Islam dewasa ini ada tiga spektrum yang berkembang mengenai hubungan antara Islam dan negara dalam perspektif Fikih Siyasah. *Pertama*, spektrum dengan corak yang bersifat integralistik. Aliran ini berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama, dalam pengertian hanya menyangkut hubungan dengan Tuhan belaka. Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap, mencakup pengaturan bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tegasnya, sistem kenegaraan harus sepenuhnya mengacu pada Islam. Tokoh-tokoh utama aliran ini, antara lain, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ridha, dan Abul A'la al-Maududi. *Kedua*, aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama semata-mata, yang tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Nabi hanya seorang Rasul semata, bukan sebagai kepala negara. Tokoh aliran ini yang terkemuka di antaranya Ali Abd Al-Raziq dan Thaha Husein. *Ketiga*, aliran yang berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dan prinsip-prinsip bagi kehidupan bernegara. Di antara para tokoh aliran ini ialah Muhammad Husein Haikal.²

Spektrum dalam perspektif Fikih Siyasah dan dinamisasi dalam dinamika perubahan politik menjadi sangat signifikan untuk ditelusuri. Terutama dalam konteks keindonesiaan yang mayoritas warga negaranya adalah Muslim.

Urgensi Negara dan Pemerintahan dalam Islam

Menurut para politikus Muslim, keberadaan negara sangat urgen dalam mengayomi masyarakat dan dalam negara seyogianya prinsip-prinsip dasar syariah diimplementasikan.³ Nilai-nilai

² Pentingnya negara itu untuk mengayomi umat, lebih lanjut dimuat dalam: Muhammad Yusuf Musa, *Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 11-17.

³ *Syarî'ât* (bentuk jamak/plural dari *syarî'ah*) diartikan sebagai ketentuan yang ditetapkan Allah dan yang dijelaskan

syariat Islam direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara harmonis dalam konteks pluralisme sosial. Karena secara politis, syariah adalah sumber nilai yang memberi corak dari dinamika perkembangan politik dan negara yang ideal yang dicita-citakan. Ini berarti suatu keharusan membumikan syariah Islam menghendaki betapa urgennya pemerintahan dalam Islam, yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Negara dalam pandangan Islam merupakan otoritas syariah terhadap seluruh manusia, baik terhadap kalangan penguasa maupun terhadap massa rakyat, yang prinsip-prinsipnya dirumuskan oleh Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia yang termaktub dalam Alquran dan Sunah serta dijabarkan dalam penafsiran-penafsiran ulama, yang secara sosiologis ditegakkan oleh kekuatan-kekuatan yang dipercayai.⁵ Tujuan negara itu adalah mewujudkan kesejahteraan,⁶ akan

oleh Rasul-Nya tentang tindak-tanduk manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Ketentuan syaria`itu terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasul. Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), h.17. Atas dasar wacana itulah, para ahli hukum Islam dalam konteks *siyasah*, berpendirian bahwa *kalâmullah* dan Sunnah Rasul merupakan landasan konstitusional negara menurut Islam yang mesti diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibnu Taimiyah misalnya, mencuat dengan karyanya "*al-Siyâsah al-Syar'iyah*." Demikian pula dengan tokoh yang lain, seperti al-Mawardi dengan "*Al-Ahkâm al-Sulthâniyah*"-nya dan Ibn Jama'ah (w. 1333) dengan karyanya "*Tahrîr al-Ahkâm*".

⁴ Abd al-Qadîr Audah, *Al-A`mâl al-Kâmilah*, (Beirut: al-Mukhtar al-Islami, 1994), h.120.

⁵ Negara pada dasarnya merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*high authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*community*). (Roger H. Soltan, *An Introduction to Politics*, (London: Longmans, Green and Co., 1961), h. 1. Lebih khas, bagi setiap Muslim, negara itu adalah alat (*agency*) untuk merealisasikan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, untuk mencapai keridhaan Allah kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya. Kajian tentang "*al-hukûmah al-Islâmiyah*" (format pemerintahan Islam) ini, lebih lanjut diulas dalam: Abd al-Qadîr Audah, *Al-A`mâl al-Kâmilah*, h. 119-135.

⁶ Fazlur Rahman, "*Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani Milleu*, dalam *Islamic Studies*, (1967), h. 206 dikutip oleh John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, terj., (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 482-483. Sedangkan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat universal di dunia dan akhirat, berdasarkan atas pandangan Ibn Khaldun, dieksplorasi oleh Muhammad Yusuf Musa, h. 135. Dalam

lebih tepat dikatakan, kesejahteraan masyarakat universal di dunia dan akhirat. Sedangkan ikatan antara penguasa dan rakyat adalah berdasarkan atas dorongan batin, yakni keyakinan kepada Allah dan kehidupan akhirat nanti.

Tugas-tugas suatu negara dalam konsepsi Islam ada dua macam: *pertama*, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh negara yang konstitusinya berdasar syariah. Tugas ini dirancang agar syariah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturan-peraturannya ditaati. Misalnya, mengurus pelaksanaan salat jamaah, pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan keadilan (*al-qadhâ'*), mengawasi pasar (*hisbah*), menangani penyelewengan-penyelewengan di dalam timbangan, ukuran; kesucilaan dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemunkaran dan kezaliman yang meresahkan masyarakat.⁷

Kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki pula oleh negara pada umumnya. Secara historis, ke dalam tugas-tugas ini tercakup tugas-tugas mengangkat kepala negara, menteri, panglima, hakim, dan lain sebagainya; tugas mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga hukum; menyelenggarakan pendidikan dan administrasi pemerintahan; tugas di bidang perpajakan dan keuangan; dan tugas-tugas serta fungsi-fungsi lain yang dianggap perlu demi kepentingan masyarakat.⁸

Kepala negara, dalam konsepsi Islam, dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu. Syarat-syarat dan kualifikasi pokok bagi jabatan kepala negara tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*); kecakapan atau mempunyai otorisasi dalam me-

ngelola negara dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahannya (*quwwah*); dan keadilan (*adâlah*)—sebagai manifestasi kesalehan.⁹

Oleh sebab itu, format suatu negara yang mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial merupakan suatu bentuk tata politik dan kultural dengan prinsip-prinsip yang permanen dan sistem yang dinamis.¹⁰ Umat manusia dapat terhindar dari fluktuasi yang tak berkesudahan: dewasa, layu, hancur, dan lahir kembali. Umat dapat menghindari perubahan-perubahan sejarah ini dengan menggunakan dan mentaati sistem sosio-kultural Islam, termasuk subsistem politisnya.

Al-Ghazali,¹¹ seorang tokoh hukum dan spiritualis Islam, misalnya dalam teorisasi kenegaraan mengutamakan perpaduan moral (agama) dengan kekuasaan. Negara itu, dipimpin oleh manusia biasa, tetapi harus mempunyai moral yang baik. Unsur agama mesti diperoleh dan dipertahankan dalam negara.¹²

Eksistensi agama dalam negara dan kaitannya dengan otoritas kepala negara diibaratkan al-Ghazali sebagai anak kembar.¹³

والدين والملوك توأمان فلا يستغني أحدهما عن الآخر

“Agama dan kekuasaan (politik) adalah dua anak yang kembar. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain”.

Agama adalah suatu fondasi, sedangkan kepala negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang. Atas dasar itu, menurut al-Ghazali,¹⁴ asal-usul dan keberadaan

perspektif *al-fiqh al-siyâsi*, tujuan etis yang menjadikan dasar pendirian sebuah negara adalah penerapan hukum Islam secara utuh. Ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah Islam diharapkan mampu meliputi seluruh cara dan segi kehidupan, baik masyarakat maupun perseorangan, dengan aturan yang memenuhi tujuan etika keagamaan masyarakat Islam. Dengan demikian, jika nilai-nilai syariah sudah dilaksanakan, maka kesejahteraan universal duniawi dan ukhrawi akan dapat diraih. Abd al-Qadîr Audah, *Al-A`mâl al-Kâmilah*, h. 263-267.

⁷ Abd al-Qadîr Audah, *Al-A`mâl al-Kâmilah*, h. 121 dan Ibn Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syar`iyah*, h. 149.

⁸ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, edisi Inggris terj. Franz Rosenthal, (Princeton: Princeton University Press, 1967), h. 448-65. Bandingkan dengan Abd al-Qadîr Audah, *Al-A`mâl al-Kâmilah*, h. 260.

⁹ Kualifikasi pokok bagi jabatan kepala negara ini, dalam wacana perbandingan di kalangan para ahli, terurai dalam: Abd al-Qadîr Audah, *Al-A`mâl al-Kâmilah*, h. 268-76 dan al-Ghazali, *Al-Mustazhiri*, (Kairo: Nasr, 1964), h. 68, yang terakhir ini dikutip oleh Zainal A. Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral (Menurut Imam al-Ghazali)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 267.

¹⁰ M.M. Rabi, *The Political Theory of Ibn Khaldun*, (Leiden: E.I.J. Brill, 1967), h.24-6 dan A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992).

¹¹ Nama lengkapnya, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, lahir di Thus 450 H/1058 M, dan meninggal di daerah yang sama pada 505 H/1111 M.

¹² Al-Ghazali, *Ihyâ`Ulûm al-Dîn*, (Kairo: Mushthafa al-Halabi, 1939), Juz. II, h. 153.

¹³ Al-Ghazali, *Ihyâ`Ulûm al-Dîn*, Juz. II, h. 153

¹⁴ Al-Ghazali, *Ihyâ`Ulûm al-Dîn*, Juz. II, h. 153, dalam

negara merupakan suatu keharusan bagi ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, sedangkan ketertiban agama amat penting untuk mencapai kesejahteraan akhirat kelak. Secara syar'i, pengangkatan kepala negara yang mampu mengelola pemerintahan secara efektif merupakan suatu keharusan yang tak bisa diabaikan.

Al-Ghazali memandang negara sangat penting artinya dalam mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian. Keberadaan negara sangat urgen dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara efektif dan merupakan suatu perangkat untuk mensosialisasikan syariat Islam.

Prinsip-Prinsip Negara dalam Syariah Islam

Menurut teori Islam, negara yang dibentuk seyogianya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Artinya, nilai-nilai syariah direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵ Endang Saifuddin Anshari mengatakan:

“Negara adalah organisasi (organ, badan atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya. Bagi setiap Muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai abdi Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.”¹⁶

Karena itu, secara tradisional, para ahli fikih menekankan tiga ciri penting sebuah negara Islam itu: masyarakat Muslim (ummah), hukum Islam (syariah), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (khalifah).¹⁷

Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan

tegas. Selain itu, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fikih.¹⁸

Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah: pertama, kedaulatan. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Abu al-A'la al-Maududi menyebutnya dengan “*asas pertama dalam teori politik Islam.*” Al-Maududi menegaskan:

Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam.¹⁹

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syariah. Syariah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma` al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Kedua, *syûrâ* dan *ijma`*.²⁰ Mengambil keputusan di dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas (*sulthan*) yang ditegakkan dengan cara-cara non-syariah adalah tidak sah dan tidak dapat memaksa ketaatan rakyat.

Ketiga, semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu. Di antaranya adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harta benda dan harga diri, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.²¹

konsepsi negara ini, al-Ghazali terkenal dengan “*Negara Etik*” (*Ethical State*), atau disebut juga dengan “*al-Balad al-Akhlaq*”. Tentang butir-butir nasehat untuk penguasa yang sarat dengan moral universal, termuat dalam: al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbûk fî Nashîhat al-Mulk*, terj. Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail, (Bandung: Mizan, 1994), h. 58-68.

¹⁵ S. Waqar Ahmed Husaini, *Islamic Environmental System Engineering*, (London: The Macmillan Press, 1980), Cet ke-1, h. 93.

¹⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 167.

¹⁷ Mumtaz Ahmad, *State, Politics, and Islam*, alih bahasa Ena Hadi, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 58.

¹⁸ S. Waqar Ahmed Husaini, *Islamic Environmental...*, h. 93-95.

¹⁹ Abu al-A'la al-Maududi, *It's Meaning and Message*, peny. Khurshid Ahmad, (London: Islamic Council of Europe, 1976), h. 147-148 dan *The Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), Cet. ke-1, h. 156-157.

²⁰ M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1970), h. 182-184.

²¹ Subhi Mahmassani, *Arkân Huqûq al-Insân*, alih bahasa Hasanuddin, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syari'ah Islam dan Perundang-undangan Modern*, (Jakarta: Tintamas Indonesia—Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 73-164.

Keempat, hak-hak negara. Semua warga negara, yang bertentangan pendapat dengan pemerintah sekalipun, mesti tunduk kepada otoritas negara yaitu kepada hukum-hukum negara.²²

Kelima, hak-hak khusus dan batasan-batasan bagi warga negara yang non-Muslim—memiliki hak-hak sipil yang sama.²³ Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amr), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syariah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, terungkap dalam Konstitusi Madinah atau “Piagam Madinah” tersebut.

Keenam, ikhtilaf dan konsensus yang menentukan. Perbedaan-perbedaan pendapat harus diselesaikan berdasarkan keputusan dari suara mayoritas yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Prinsip mengambil keputusan menurut suara mayoritas ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.²⁴

Selain prinsip-prinsip dasar negara yang konstitusinya berdasar syariah, ada juga prinsip-prinsip tambahan (subsider) yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam bidang fikih dari hukum Islam. Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintahan yaitu hubungan antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam hubungan ketiga badan (lembaga negara) tersebut prinsip-prinsip berkonsultasi (syura) harus dilaksanakan di dalam riset, perencanaan, menciptakan undang-undang dan menjaga nilai-nilai syari’ah dengan memperhatikan otoritas (kewenangan) yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut.²⁵

Prinsip-prinsip pembentukan negara dalam syari’ah, Abdul Qadir Audah menyebutnya dengan prinsip-prinsip politik ajaran Islam. Menurutnya:

واهم اسس النظم الاجتماعي الاسلامي هي: (١) المساواة التامة من البشر, (٢) العدالة المطلقة, (٣) حرية في اوسع معانيها, (٤) الاخوة, (٥) الاتحاد,

(٦) التعاون, (٧) اتقاء المحارم, (٨) التحلي بالفضائل, (٩) الاستخلاف في ملك الله, (١٠) تفتيت الثروات, (١١) البر والتراحم, (١٢) الاستمسك بالشوري.²⁶

“Prinsip-prinsip politik dalam ajaran Islam itu adalah: 1) Persamaan yang komplit; 2) Keadilan yang merata; 3) Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas; 4) Persaudaraan; 5) Persatuan; 6) Gotong royong (saling membantu); 7) Membasmi pelanggaran hukum; 8) Menyebarkan sifat-sifat utama; 9) Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan; 10) Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya; 11) Berbuat kebajikan dan saling menyantuni; 12) Memegang teguh prinsip musyawarah).

Adapun menurut M. Tahir Azhary, di dalam Alquran dan Sunah Rasulullah terkandung sembilan prinsip negara hukum, yakni:

- (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah (Q.S. 4: 58, 14-13); (2) Prinsip musyawarah (42: 38, 3: 159); (3) Prinsip keadilan (4:135, 5: 8, 16: 90, 6: 160); (4) Prinsip persamaan (9:13); (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (17: 70, 17: 33, 5: 32, 88: 21, 88: 22, 50: 45, 4: 32); (6) Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu`adz dengan Rasulullah saw ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman); (7) Prinsip perdamaian (2: 194, 2: 190, 8: 61 –62); (8) Prinsip kesejahteraan (34: 15); (9) Prinsip ketaatan rakyat (4: 59).²⁷

Sebenarnya masih banyak para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam. Namun, dari uraian di atas cukup representatif bagi penulis untuk menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip negara dalam Islam itu adalah: 1) prinsip tauhid; 2) prinsip keadilan; 3) prinsip kedaulatan rakyat; 4) prinsip musyawarah; 5) prinsip kesamaan di hadapan hukum; 6) prinsip kebebasan rakyat; 7) prinsip persatuan; 8) prinsip persaudaraan; 9) prinsip kekuasaan sebagai amanah; 10) prinsip ketaatan rakyat; 11) prinsip perdamaian; 12) prinsip kesejahteraan; 13) prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-A`mâl al-Kamilah...*, h. 211-223.

²⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 27.

²² Subhi Mahmassani, *Arkân Huqûq al-Insân*, h. 66.

²³ Subhi Mahmassani, *Arkân Huqûq al-Insân*, h. 55-61.

²⁴ S. Waqar Ahmed Husaini, *Islamic Evironmental...*, h. 93-95.

²⁵ S. Waqar Ahmed Husaini, *Islamic Evironmental...*, h. 95-96.

Setelah diteliti dan dikaji, ternyata keberadaan Negara Madinah sarat dengan prinsip-prinsip ini. Dalam Piagam Madinah, misalnya, digalang suatu perjanjian untuk menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial politik. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi saw, untuk menata kehidupan sosial-politik masyarakat Madinah.

Prinsip-prinsip negara tersebut sangat representatif untuk masa itu. Bahkan untuk dewasa ini pun relevan karena nilai-nilainya universal. Sebab prinsip-prinsip tersebut telah menjadi tuntunan berbagai bangsa di dunia, agar tegak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan damai. Karena pada hakikatnya implementasi prinsip-prinsip tersebut merupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dan akan menumbuhkan sikap demokratis dalam berbagai aspek kehidupan.

Islam dan Nasionalisme dalam Konstelasi Politik

Diskursus Islam dan nasionalisme dewasa ini makin signifikan. Konseptualisasi nasionalisme beriringan dengan munculnya persoalan kebangsaan dan keberagaman. Gagasan keberagaman dalam wawasan kebangsaan disadari makin urgen, terlepas dari berbagai polemik seputar format suatu negara.

Nasionalisme secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *nation* yang berarti bangsa. Dalam pengertian politik, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.²⁸ *Nation* dalam konteks *political science* ini yang dimaksud sebagai kajian pokok tentang nasionalisme. Lebih lanjut, dalam *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, nasionalisme dinyatakan sebagai suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi pengabsahan terhadap klaim (tuntutan kekuasaan).²⁹

²⁸ Aminuddin Nur, *Pengantar Studi Sejarah Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Pembimbing Massa, 1967), h. 87.

²⁹ David L. Sill (ed.), *International Encyclopaedia of The Social Sciences*, (New York: The Macmillan Company & The Free

Nasionalisme pada mulanya merupakan konsep mengenai kesatuan kebangsaan dalam suatu wilayah politik kenegaraan,³⁰ selain juga sebagai gejala awal modernisme bersamaan runtuhnya imperium kekaisaran di berbagai belahan dunia, seperti sistem kekhilafahan yang berakar di Timur Tengah dan merembes memasuki wilayah Eropa. Beriringan dengan fenomena tersebut, kolonialisme dan kapitalisme muncul yang berseberangan dengan sosialisme dan komunisme. Di sisi lain, nasionalisme lahir dalam konteks historis yang subjektif, sehingga tidak lama kemudian berubah menjadi ideologi yang mendasari lahirnya berbagai negara di seluruh kawasan bumi.

Dalam teori politik, manusia terbagi ke dalam berbagai bangsa, dan nasionalisme sebagai nilai rohaniah mendorong kehendak untuk hidup dan survive sebagai suatu bangsa yang bersatu dan berdaulat.³¹ Hal ini mendorong dinamika keberagaman menjadi sangat intens dan kritis.

Negara-negara yang pada mulanya lahir dalam konteks keagamaan mulai menampilkan unsur baru nasionalitas tersebut. Pada saat yang sama, beberapa pengalaman kenegaraan menunjukkan terjadinya penyilangan agama dan nasionalitas sepanjang inovasi kreatif setiap *founding fathers* suatu negara. Dalam situasi demikian, nasionalisme terlihat sebagai suatu legitimasi politik paling akurat negara-negara di dunia, sehingga nasionalisme tetap sebagai wacana global sepanjang perkembangan peradaban modern hingga akhir abad ini.

Konsep negara bangsa yang melahirkan doktrin mengenai nasionalisme merupakan realitas obyektif yang terus mengoreksi doktrin keberagaman. Meski kecenderungan global dapat membangkitkan doktrin kosmopolitanisme agama, anehnya semangat kebangsaan tetap menjadi basis fundamental negara kebangsaan.

Dengan demikian, dalam nasionalisme terdapat suatu kemauan yang kuat untuk bersatu dalam bidang politik dalam suatu negara kebangsaan (nasional). Rasa nasionalisme itu sudah dianggap

Press, 1972), h. 63.

³⁰ David L. Sill (ed.), *International Encyclopaedia...*, h. 63

³¹ Dalam konteks ini, nasionalisme terlihat sebagai suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan, dianut oleh sejumlah besar manusia perseorangan sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa. Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, (Jakarta: Gunung Agung, 1964), h. 137.

muncul manakala suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan. Keinginan untuk bersatu, persamaan nasib, dan patriotisme kemudian bersatu dan melahirkan rasa nasionalisme.

Nasionalisme, dalam analisis historikal, lebih awal berkembang di Barat. Nasionalisme memang merupakan gejala modern, tetapi tidak ada kesepakatan mengenai kapan persis muncul dan berkembangnya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-17, ketika terjadi revolusi Puritan.³² Selain itu, ada persepsi yang mengatakan manifestasinya pertama kali muncul di Amerika Utara.³³ Meskipun demikian, ada kesamaan persepsi tentang munculnya nasionalisme itu berawal dari Barat, kemudian menyebar ke Timur.

Dalam historisitas politik, nasionalisme muncul sebagai respons terhadap kekuatan-kekuatan imperialisme Barat, terutama sejak revolusi Perancis secara revolusioner meluaskan penetrasinya ke berbagai bangsa di permukaan bumi ini. Nasionalisme di Eropa dengan slogan “liberte”, “egalite” dan “fraternite”³⁴ muncul yang kemudian sepadan beriringan dengan munculnya term demokrasi.

Nasionalisme Barat mengandung prinsip demokrasi yang muncul dari revolusi Perancis.³⁵ Nasionalisme yang pada mulanya melahirkan deklarasi hak-hak manusia berubah sifat menjadi suatu *policy* yang didasarkan atas kekuatan dan *self interest* dan bukan atas dasar *humaniter*. Nasionalisme Perancis yang menyuarakan kebebasan, kemerdekaan, dan persaudaraan, dalam perkembangan selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut mulai tersisih dengan prinsip-prinsip baru, seperti hubungan darah, tanah air, liberalisme, dan kapitalisme. Konsekuensi dari perkembangan ini

menimbulkan konflik dalam nasionalisme.

Persaingan antara negara-negara kebangsaan di Eropa, kemudian berkembang dalam memperebutkan negeri-negeri jajahan. Pertemuan antara rasa kebangsaan yang agresif dengan perkembangan kapitalisme dalam nasionalisme Barat itu mendorong lahirnya imperialisme. Pada awalnya penjajahan merupakan usaha pengembangan perdagangan, terutama disebabkan adanya kebutuhan bahan mentah, atau berdasarkan motif ekonomi, dalam perkembangan selanjutnya penjajahan dengan sasaran negeri-negeri yang masih terbelakang: Asia, Afrika, dan Amerika Latin, bermotif bukan sekedar menaklukkan, tetapi karena persaingan fanatisme nasional di antara negara-negara Eropa, karena adanya rasa kebangsaan yang agresif.³⁶ Dalam konteks ini, terlihat diferensiasi yang signifikan dengan munculnya nasionalisme di negara-negara di luar Eropa. Di dunia ketiga, nasionalisme umumnya merupakan respons terhadap dominasi bangsa kolonial yang menjajah dan kemudian baru menjelma menjadi sebuah gerakan demokrasi.

Penjajahan ini menimbulkan gerakan nasional di negara-negara jajahan. Perjuangan menentang penjajahan itu muncul dalam waktu yang hampir bersamaan, dengan bentuk dan tujuan gerakan nasionalisme yang hampir selalu searah di negara jajahan. Perjuangan kemerdekaan setelah sekian lama tanah tumpah darah ditaklukkan oleh bangsa-bangsa Eropa, membangunkan harapan-harapan baru dan menggerakkan rakyat-rakyat bangsa Timur dalam satu kesadaran diri baru, kesadaran nasional. Persamaan akan nasib yang sama-sama tertekan dan tertindas memperkuat munculnya rasa nasionalisme ini.

Di Indonesia, kesadaran rakyat untuk melepaskan diri dari cengkremen penjajahan untuk hidup mandiri, bebas, dan berkedaulatan merupakan suatu pioner bagi *background* munculnya kesadaran dan semangat sebagai suatu bangsa. Semangat kebersamaan sebagai kalangan terjajah yang tentu berbeda sekali dari berbagai aspek dengan kepentingan kaum penjajah. Kondisi ini memicu bagi lahirnya nasionalisme Indonesia. Penindasan kolonial Belanda terhadap rakyat

³² Hans Kohn, *Nasionalisme (Arti dan Sejarahnya)*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1976), h. 12.

³³ David L. Shill, *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972), h. 63.

³⁴ Nasikun, *Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk*, dalam Eko Prasetyo, et.al. (ed), *Nasionalisme, Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 3.

³⁵ Kemenangan kaum Borjuis pada Revolusi Perancis melahirkan demokrasi parlementer, yang biasa juga disebut demokrasi liberal. (Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1965).

³⁶ Barbara Ward, *Manusia dalam Kemelut Ideologi*, (Bandung: Iqra, 1982), h. 32.

Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya gagasan nasionalisme Indonesia.³⁷ Di samping itu, homogenitas keagamaan yang meluas di Indonesia juga merupakan faktor yang paling menyokong berkembangnya nasionalisme. Islam dalam realitas masyarakat menjadi simbol kesatuan dan tali pengikat bersama dalam melawan infiltrasi dan penindasan asing.³⁸

Nasionalisme pada mulanya merupakan gagasan mengenai kesatuan bangsa dalam suatu wilayah politik kenegaraan, yang dalam teorisasi politik nasionalisme sebagai suatu nilai rohaniah dan semangat yang mendorong kehendak untuk hidup sebagai suatu bangsa dan mempertahankan kelangsungan hidup kebangsaannya itu.³⁹ Nasionalisme muncul sebagai manifestasi dari kemauan untuk bersatu dalam bidang politik sebagai suatu bangsa yang memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan (nasional). Nasionalisme terlihat sebagai suatu konstruksi identitas yang diolah melalui narasi kebangsaan, yang pada periode kemerdekaan cenderung pada semangat kerakyatan yang pada mulanya bersifat kultural dan menjelma bersifat politis dan bahkan ideologis. Dalam interaksinya dengan kesadaran keberagaman, nasionalisme berkaitan dengan modus aktualisasi yang peka dan peduli terhadap berbagai persoalan makro yang berkenaan dengan isu-isu kebangsaan.⁴⁰

Dalam pandangan Mohammad Hatta, salah seorang Proklamator RI dan *The Founding Father of the Republic*, dengan mengacu pada Lothrop Stoddard dalam *The New World of Islam*, nasionalisme dikatakan adalah kepercayaan yang dianut oleh sejumlah individu yang jumlahnya cukup besar bahwa mereka merupakan suatu bangsa (*nationality*); ia merupakan kesadaran tentang keterikatan mereka sebagai satu bangsa (*nation*).⁴¹ Dalam aspek politik, nasionalisme menurut Hatta, adalah kebangsaan sebagai roh

dari pergerakan menuju Indonesia Merdeka.⁴²

Pada mulanya pergerakan nasional di Indonesia, versi Hatta, dimulai oleh beberapa orang, kemudian diikuti oleh pergerakan rakyat untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan negerinya.⁴³ Gagasan Hatta ini sebagaimana ditegaskan oleh Toynbee bahwa semua gerakan bersama dimulai oleh individu-individu dan diselenggarakan terutama oleh suatu minoritas aktif sedangkan massa mengikuti dari belakang.⁴⁴

Atas dasar ini, terlihat nasionalisme di Indonesia pada mulanya sebagai nasionalisme yang anti-imperialisme dan kolonialisme. Pergerakan kemerdekaan di Indonesia dengan garis perjuangan yang tegas untuk menggalang persatuan dan kekuatan nasional yang progresif untuk mengenyahkan imperialisme dan kolonialisme dari tanah air Indonesia. Corak nasionalisme Indonesia bukan saja disebabkan posisi Indonesia sebagai bagian dari dunia Timur, tetapi juga karena pergerakan yang terdapat di Indonesia terlahir antara lain karena pengaruh pergerakan nasionalisme di negeri-negeri Asia.

Pada mulanya perkembangan nasionalisme di Indonesia lebih bercorak nasionalisme kultural yang berdasar ikatan kesamaan budaya lokal dan daerah. Nasionalisme dalam pengertian politik muncul beriringan setelah H. Samanhudi menyerahkan tampuk pimpinan Serikat Islam (SI) kepada H. Oemar Said Tjokroaminoto pada bulan Mei 1912 yang mengubah sifat SI dan memperluas ruang geraknya.⁴⁵ Dalam waktu yang bersamaan, organisasi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda muncul pula sebagai organisasi pergerakan pelopor nasionalisme yang disusul oleh organisasi-organisasi lainnya seperti PNI di Bandung pada tahun 1927. Corak nasionalisme dalam perkembangannya di Indonesia ternyata mengiringi latar belakang pemikiran kepercayaan dan kultur bangsa Indonesia untuk menentang imperialisme dan kolonialisme Belanda.

³⁷ George Mc. T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University, 1970), h. 37. dikutip oleh Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam, Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 52.

³⁸ George Mc. T. Kahin, *Nationalism and...*, h. 38.

³⁹ Abdul Munir Mulkhan, "Dialog Reflektif Nasionalisme, Agama dan Modernitas", dalam George Mc. T. Kahin, *Nationalism and...*, h. 14.

⁴⁰ Abdul Munir Mulkhan, "Dialog Reflektif...", h. xi.

⁴¹ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan I*, (Jakarta/Amsterdam/Surabaya: Balai Buku Indonesia, 1953), h. 42.

⁴² Frans Seda, *Nasionalisme dan Demokrasi*, dalam Sri Edi Swasono (ed.), *Bung Hatta, Bapak Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h. 106.

⁴³ Frans Seda, *Nasionalisme dan Demokrasi*, h.42-43.

⁴⁴ Toynbee, *The Western Question in Greece and Turkey*, h. 181, dikutip dalam Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 72.

⁴⁵ Amelz (ed), *H.O.S. Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 94

Ketika proses awal pembentukan negara Indonesia setelah melepaskan diri dari penjajah, ternyata persoalan yang paling krusial adalah menyepakati dasar negara. Perbedaan paham di kalangan kaum pergerakan nasional Indonesia makin kentara, terutama antara kelompok Islam versus nasionalis. Dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) permasalahan pokok yang menjadi polemik politik tatkala ada pembicaraan tentang dasar negara tersebut. Kelompok Islam politik berupaya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Hal ini tidak dapat diterima oleh kalangan nasionalis. Perdebatan menunjukkan tentang masalah agama dengan negara, yang bahkan telah terjadi antara Soekarno dan Natsir sebelum Indonesia merdeka.

Kelompok Islam politik menekankan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral dengan Islam. Sedangkan kalangan nasionalis mendukung gagasan pemisahan agama dari negara. Agama sebagai aturan-aturan spritual (akhirat) dan negara adalah masalah duniawi (sekuler).⁴⁶ Perdebatan hubungan agama dengan negara yang muncul pada era berikutnya tidak lepas dari kutub pemikiran ini.

Perdebatan kelompok Islam politik dengan kalangan nasionalis bergulir terus pada Piagam Jakarta⁴⁷ Resolusi konflik ideologis kemudian diretas oleh Mohammad Hatta, sebagai suatu upaya menjamin persatuan bangsa dalam masa-masa gawat dan sulit yang dihadapi dan menghindarkan adanya sesuatu dalam konstitusi yang menabur benih perpecahan.⁴⁸ Perubahan-perubahan dalam Piagam Jakarta dapat diterima karena toleransi kelompok Islam yang sangat kuat komitmennya terhadap kesatuan bangsa dan bahkan dalam semangat nasionalisme demi keutuhan negara Republik Indonesia. Kelompok Islam dapat menerima permintaan Hatta tersebut, dengan berharap kemudian akan membicarakan kembali masalah ideologis melalui jalan yang demokratis.

⁴⁶ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, 1964), Jilid I, h. 404-407.

⁴⁷ Piagam Jakarta sebenarnya adalah memuat kandungan Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara, yang sila pertama dikembangkan dengan anak kalimat: "Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

⁴⁸ C. Van Deck, *Darul Islam : Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1983), h. 52

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, upaya menyelesaikan konflik ideologis itu kemudian dilanjutkan melalui Pemilu 1955, yang dikenal sebagai Pemilu yang paling jurdil. Ketika itu kelompok Islam tampil dengan Masyumi sebagai sebuah partai politik yang merupakan suatu federasi dari seluruh organisasi sosial dan partai-partai Islam.

Perdebatan antara kelompok Islam dengan nasionalis, sebagai kekuatan ideologi yang berbeda, juga muncul pada masa Orde Baru dan era berikutnya. Perdebatan tersebut tidak lepas dari kutub pemikiran mengenai hubungan agama dengan negara. Hubungan agama dan negara di Indonesia seakan menjadi perdebatan sepanjang sejarah.

Sketsa Pemikiran Politik Islam di Indonesia

Munculnya berbagai mazhab fikih, juga dalam teologi, dan filsafat Islam menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu multiinterpretatif.⁴⁹ Watak multiinterpretatif ini telah berperan sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah. Selebihnya, hal yang demikian itu juga mengisyaratkan keharusan pluralisme dalam tradisi Islam. Karena itu, sebagaimana dikatakan oleh banyak pihak, Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik.

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multiinterpretatif semacam ini. Pada sisi lain, hampir setiap orang Islam percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multiinterpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh anggapan yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historisitas pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda mengenai hubungan Islam dan politik.⁵⁰

⁴⁹ Telaah historis-sosiologis yang panjang mengenai hal ini dapat ditemukan antara lain, dalam Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World of Civilization*, Volume I-III, (Chicago: University of Chicago Press, 1974).

⁵⁰ Lihat: Erwin I.J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1965), W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960), Qamaruddin Khan, *Political Concepts in the Quran*, (Lahore: Islamic Book Foundation, 1982), Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1961).

Secara garis besar, dewasa ini ada beberapa spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern dan aplikasinya dalam kehidupan nyata.

Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan Islam beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa syariah harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummat* yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan bahwa sementara mengakui prinsip *syura* (musyawarah), aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam konteks pandangan semacam ini, sistem politik modern—di mana banyak negara Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya—diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam.

Pada ujung spektrum yang lain, beberapa kalangan Islam lainnya berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh umatnya. Menurut aliran pemikiran ini, bahkan istilah negara (*dawlah*) pun tidak dapat ditemukan dalam Alquran. Meskipun “terdapat berbagai ungkapan dalam Alquran yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik”. Bagi mereka, jelas bahwa Alquran bukanlah buku tentang ilmu politik”.

Meski demikian, pendapat ini juga mengakui bahwa Alquran mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktifitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip tentang “keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan.” Untuk itu, bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang negara berpegang kepada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Selain kategori general di atas, ada sementara kalangan yang menilai bahwa di Indonesia ada

beberapa *mainstream* (arus utama) pemikiran politik Islam. Arus utama ini dimaksudkan sebagai kategori analitik, karena itu tidak terlalu menunjukkan perbedaan absolut antara ide-ide dan orientasi-orientasi dalam kerangkanya.

Arus pertama dapat disebut formalistik/skripturalistik. Istilah ini dimaksudkan untuk mengacu pada bentuk pemikiran mereka yang mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk-bentuk Islam yang formal. Orientasi politik formalistik di satu pihak menunjukkan bahwa kulturalisasi Islam harus ditransformasikan ke dalam politisasi, yang kemudian memunculkan simbolisme Islam. Pemeliharaan secara formalis atas otentisitas bahasa wahyu bukan saja menunjukkan ikatan yang kuat pada skripturalisme-tradisionalis, di samping mempertahankan kecenderungan fundamentalis untuk menekankan konsep skriptural Islam, walaupun tanpa dibarengi kesesuaian dengan bentuk-bentuk lembaga dan ide-ide modern.

Formalisme Islam nampak menggabungkan penafsiran literal atas kitab suci. Sama-sama menekankan skripturalisme tradisional di satu pihak, dan pihak lain menekankan kecenderungan fundamentalis yang menekankan konsep skriptural Islam, walaupun bukan dalam pengertian konsep-konsep syariah dapat dipahami secara tradisional. Namun demikian, tidak sesuai dengan bentuk-bentuk dari ide-ide dan lembaga-lembaga modern.

Beberapa unsur dari formalisme Islam moderat terlihat misalnya dalam ide-ide intelektual universalis. Pengelompokan ini memasukkan Amien Rais ke dalam kelompok universalis. Di samping Amien, Jalaluddin Rahmat dan AM. Saefuddin termasuk ke dalamnya.

Universalisme Islam mendukung pandangan bahwa hakikat Islam adalah universal dan menyeluruh. Pemikir-pemikir universal cenderung menekankan kedaulatan Ilahi dalam prinsip tauhid yang menurut mereka membantu membebaskan manusia dari kekuasaan-kekuasaan non-Ilahi. Untuk membuat Islam bagi kekuatan pembebas, kaum universalis melihat perlunya Islam yang dilembagakan. Menekankan keniscayaan adanya lembaga-lembaga sebagai badan formal untuk melaksanakan prinsip-prinsip Islam merupakan sifat dasar dari formalisme Islam.

Di samping itu, ada pula arus yang cenderung menekankan pentingnya tingkat makna

substansial tertentu sambil menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Karena itu, arus ini dapat disebut substantivistik. Istilah ini dimasukkan untuk menunjukkan orientasi politik mereka yang menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya. Bagi pendukung orientasi ini, yang lebih penting adalah eksistensi intrinsik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik Indonesia, dan untuk mendorong Islamisasi perlu dilakukan kulturalisasi, yaitu penyiapan landasan budaya, menuju terwujudnya masyarakat Indonesia modern.

Gagasan-gagasan bagi penekanan Islamisasi budaya telah diperjuangkan oleh mereka yang dikenal sebagai pemikir-pemikir *indigenis* (pemikir yang menekankan pentingnya memperhatikan unsur-unsur pribumi atau lokal dalam memahami Islam), yang telah berupaya memperhatikan cita-cita Islam bagi budaya nasional Indonesia, yang membedakan secara jelas antara Islam dan negara. Salah seorang pencetus *indigenisme* adalah Abdurrahman Wahid, tokoh NU, yang ketika pada awal tahun 80-an terkenal karena gagasannya tentang “pribumisasi Islam” dalam menghadapi kultur Indonesia. Ide ini didasarkan pada postulat pluralisme masyarakat Indonesia, di mana Islam hanya berfungsi sebagai salah satu faktor komplementer bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dalam hubungan ini penting bagi umat Islam mengembangkan kesadaran kebangsaan. Karena menurutnya, atas dasar kesadaran ini negara Indonesia didirikan.

Arus utama lainnya dewasa ini adalah Islam Liberal. Istilah Islam Liberal pertama kali dikemukakan oleh Asaf Ali Asghar Fyzee (India, 1899-1981). Inti utama dari pemikiran Islam Liberal, menurut hasil penelitian Leonard Binder, mesti Alquran itu bahasa wahyu namun demikian makna dan esensi wahyu bukanlah hal yang bersifat verbal. Sehingga untuk mendapatkan makna wahyu tidak terbatas pada kata-kata yang terungkap dalam Alquran dan untuk memahaminya melalui usaha yang didasarkan kata-kata, tetapi penafsirannya dapat melampauinya sehingga menemukan arti sebenarnya.

Maraknya gagasan Islam Liberal di Indonesia—yang menurut Fauzan al-Anshari merupakan kelanjutan petualangan pemikiran Nurcholis

Madjid⁵¹—sebagai alternatif wacana Islam, merupakan konsekuensi penolakan terhadap politisasi agama, seiring dengan berkembangnya gerakan Islam “militan” dan politisasi agama. Penegakan syari’at Islam, misalnya, kasus penerapan hukum rajam pada anggota Laskar Jihad yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri merupakan indikasi menguatnya gerakan Islam militan (Gatra, No.24, April 2001), dan adanya keinginan untuk memasukkan syariat Islam ke dalam UUD dalam proses amandemen UUD 1945. Kehadiran Islam Liberal juga merupakan protes dan perlawanan terhadap dominasi Islam ortodoks.

Dalam hubungan Islam dan negara, bagi Islam Liberal urusan negara adalah semata-mata urusan duniawi manusia. Tak ada ketentuan atau kewajiban dari ajaran Islam secara spesifik tentang bentuk pemerintahan manusia.⁵² Argumen lainnya adalah Nabi tak pernah menyatakan secara tegas bahwa sebuah sistem pemerintahan haruslah memiliki pola politik tertentu. Hubungan Islam dan negara menurut pandangan ini adalah bahwa Islam tidak secara jelas mengungkap masalah konsep negara, dan urusan negara adalah urusan duniawi serta tidak diatur oleh agama.

Berseberangan dengan ini, kelompok Islam Literal jelas keberatan dengan pandangan ini. Kelompok Islam Liberal ditandaskan tidak melihat realitas sejarah. Dalam pandangan Islam Literal, sejak berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis pertama di dunia (piagam Madinah), Nabi Muhammad saw sudah bertindak sebagai kepala negara, yang selain mengangkat pejabat-pejabat negara juga menjalankan hukum-hukum (syariat) Islam terhadap seluruh warga negara. Realitas di Indonesia juga begitu banyak syariat Islam yang sudah diatur oleh negara, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Pokok Perbankan, UU Zakat, UU Haji, dan sebagainya. Begitu pula kemunculan gerakan-gerakan militan Islam di Indonesia, seperti Laskar Jihad, FPI, dan Hizbut Tahrir yang menguat, bisa dimaknai sebagai partisipasi mereka untuk terlibat merebut simpati publik.

⁵¹ Fauzan al-Anshary, “Koreksi atas Tafsir Liberal Syari’at Islam”, *Republika*, 31 Agustus 2001.

⁵² Luthfi As-Syaukani, *Pengantar Wajah Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: JIL, 2002).

Penutup

Secara spesifik Islam memang tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh umatnya. Bahkan istilah negara (*dawlah*) pun tidak dapat ditemukan dalam Alquran. Meskipun “terdapat berbagai ungkapan dalam Alquran yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik”.

Meski demikian, harus diakui bahwa Alquran mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktifitas sosial dan politik umat manusia. *Mabâdi al-Siyâsi* termaktub dalam nilai-nilai substansial Islam. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip tentang “keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan.” Kulturalisasi Islam harus ditransformasikan ke dalam politisasi, yang dibarengi kesesuaian dengan bentuk-bentuk lembaga dan ide-ide modern.

Orientasi politik dalam perspektif Fiqh Siyâsi secara progresif menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya. Yang lebih penting adalah eksistensi intrinsik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik Indonesia, dan untuk mendorong Islamisasi perlu dilakukan kulturalisasi, yaitu penyiapan landasan budaya, menuju terwujudnya masyarakat Indonesia modern.

Pustaka Acuan

- Ahmed, Akbar S. & Hastings Donnan, *Islam, Globalization, and Postmodernity*, London: Routledge, 1994.
- Al-Anshary, Fauzan, *Koreksi atas Tafsir Liberal Syari'at Islam*, *Republika*, 31 Agustus 2001.
- Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1961.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Fiqh Islam, Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- As-Syaukani, Luthfi, *Pengantar Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: JIL, 2002.
- Benson, Purnell Handy, *Religion in Contemporary Culture*, New York: Harper and Brothers, 1960.

- Effendy, Edy A. (ed.), *Dekonstruksi Islam, Mazhab Ciputat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999.
- Efrinaldi, *Fiqh Siyâsi, Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Granada Press, 2007.
- Efrinaldi, *Rekonstruksi Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Citra Publika Press, 2008.
- Efrinaldi, *Teori Pembentukan Negara, Visi al-Ghazali (Merajut Etika dalam Transisi Politik dan Kekuasaan)*, Jakarta: Transmisi Media, 2002.
- Esposito, John L., *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, terj. Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1994.
- Fromm, Erich, *Escape from Freedom*. London: Routledge and Kegan Paul, 1942.
- Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World of Civilization*, Volume I-III, Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Khan, Qamaruddin, *Political Concepts in the Quran*, Lahore: Islamic Book Foundation, 1982.
- Khathîb, Muhammad `Ajjâj al-, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwîn*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1963.
- Lewis, Bernard, *The Political Language of Islam*, London: The University of Chicago Press, 1988.
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- Mahzar, Armahedi, *Integralisme, Sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: Chicago University Press, 1980.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*. Karachi: Institute of Islamic Research, 1965.
- Rahman, Fazlur, *Mayor Themes of the Qur'an*. Minneapolis-Chicago: Biblioteca Islamica, 1980.
- Rahman, Fazlur, *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law*, dalam “International Law and Politics”, vol. 12, 1972.
- Rosenthal, Erwin I.J., *Islam in the Modern National State*. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.
- Syahrastani, Muhammad Ibn `Abd al-Karîm al-, *Kitâb al-Milal wa al-Nihal*. Kairo: Dâr al-Ma`rifah, 1951.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960.
- Woodward, Mark R. (ed.), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.